



## Kebijakan Pemulihan Keamanan di Papua

Riris Katharina<sup>\*)</sup>

### Abstrak

*Berbagai kasus penembakan di Papua telah menimbulkan kesan bahwa Papua tidak aman. Berbagai kebijakan yang telah dibuat untuk memulihkan keamanan di Papua terbukti belum efektif. Tulisan ini mengemukakan bahwa ada peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menghambat pemulihan keamanan di Papua. Pemerintah Pusat dinilai belum mengeluarkan kebijakan yang efektif. Sedangkan Pemerintah Daerah dinilai kurang memiliki komitmen yang kuat untuk membuat kebijakan Pemerintah Pusat berjalan efektif di Papua. Tulisan ini merekomendasikan agar segera dilakukan dialog antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang meliputi kepala daerah (gubernur dan bupati), DPRP, MRP, tokoh adat, dan mahasiswa Papua.*

### Pendahuluan

Kondisi keamanan di Papua saat ini semakin tidak kondusif. Setelah pada bulan Mei 2011 TNI menyatakan mengubah pola pendekatan di Papua dari pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan, kondisi keamanan di Papua masih mengkhawatirkan. Hal tersebut ditandai dengan berbagai kasus penembakan warga yang terjadi di Papua.

Pada tahun 2012 saja tercatat telah terjadi puluhan warga yang tewas karena ditembak. Penembakan tersebut misalnya terjadi pada tanggal 2 Februari 2012, empat orang tukang ojek ditembak, dua orang terluka dan dua orang lagi selamat. Keduanya ditembak di Kampung Kulirik, Kecamatan/Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pelakunya orang tak dikenal.

Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2012 anggota Brimob Kepolisian Daerah Papua Briptu Ronald Sopamena tewas setelah baku tembak dengan kelompok orang tidak dikenal di Timika.

Pada akhir-akhir ini aksi penembakan warga kembali terjadi. Setelah penembakan seorang warga Jerman, Dietmar Dieter, yang ditembak di Pantai Base G Jayapura, Selasa 29 Mei 2012. Kemudian, Anton Arung Tambila, guru SD ditembak di Distrik Mulia, Puncak Jaya, hari yang sama. Selanjutnya terjadi konflik antara warga dan anggota Batalyon 756 di Kota Wamena, yang menewaskan anggota Batalyon 756, Pratu Ahmad Ruslan karena tusukan dan seorang warga Wamena, Eli Yosman. Pada hari Kamis, 7 Juni 2012 kembali terjadi penembakan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Brigadir La Edi, anggota Polsek

<sup>\*)</sup> Peneliti Madya bidang Administrasi Negara pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: riris.katharina@dpr.go.id

Angkaisera ditembak orang tak dikenal pada saat bertugas piket malam bersama lima orang rekannya. Kasus di Kepulauan Yapen ini memperlihatkan bahwa kekerasan bersenjata sudah menyebar hingga ke kawasan utara Papua. Jika sebelumnya kekerasan senjata seringkali terjadi di Jayapura, Timika, dan sejumlah wilayah pegunungan tengah, seperti Wamena, Mulia, dan Paniai.

## **Kebijakan Pemulihan Keamanan di Papua**

Berbagai kebijakan untuk memulihkan keamanan di Papua telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain: pada bulan April 2009 dengan memperbantukan 105 personel Brimob Polda Sulsel dan Sulbar di Papua di bawah kendali operasi Polda Papua. Pasukan terdiri dari penanggulangan teror, huru-hara, penjinak bahan peledak, dan SAR.

Pada bulan Juli 2009, Polri melakukan operasi khusus di daerah tertentu untuk mengurangi eskalasi kekerasan bersenjata, di antaranya di Kabupaten Mimika dan Nabire. Pada bulan Agustus 2009, jumlah prajurit TNI Angkatan Darat yang dilibatkan dalam operasi pemulihan keamanan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, ditambah menjadi sekitar 600 orang. Pada bulan September 2010, sebanyak 140 anggota Brimob dari Satuan Pelopor II Kedunghalang, Bogor, Jawa Barat menggantikan 102 anggota Brimob yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya.

Pada bulan Mei 2011, TNI menyatakan mengubah pola pendekatan di Papua dari pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan. Namun perubahan pola pendekatan dari keamanan menuju kesejahteraan hanya *lip service* belaka. Buktinya, pada bulan Januari 2012, kembali dilakukan pengiriman pasukan Brimob dalam rangka operasi pemulihan keamanan di Kabupaten Puncak Wijaya, menyusul konflik horizontal antarwarga terkait pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Terakhir, pada bulan Juni 2012, Mabes Polri mengirimkan tim dari Bareskrim untuk menyelidiki kasus penembakan di Papua. Di luar Polri, hingga

saat ini dari TNI saja kekuatan nonorganik berjumlah kurang lebih 4.000 orang dan pasukan organik berjumlah kurang lebih 3.600 orang.

## **Kritik terhadap Kebijakan Pemulihan Keamanan di Papua**

Sekalipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, pada kenyataannya kondisi keamanan di Papua tidak menjadi lebih baik. Tentu menjadi pertanyaan, apa yang salah?

Berbagai pihak menilai kondisi Papua yang tetap tidak aman, sekalipun berbagai kebijakan telah dibuat, disebabkan karena *pertama*, pemerintah sudah tidak memiliki wibawa di Papua (Dikemukakan oleh Agustina Basik-Basik anggota Komisi II DPR RI). *Kedua*, ketidakmampuan Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih, atau pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) di daerah dalam mengendalikan keamanan di Papua (Dikemukakan oleh Paskalis Kossay, anggota Komisi III DPR RI). *Ketiga*, masalah Papua yang sangat kompleks dan aparat intelijen belum berkoordinasi dengan baik (Dikemukakan oleh Tjahjo Kumolo, Anggota Komisi I DPR RI). *Keempat*, pemerintah daerah yang tidak efektif bekerja dan konflik pemilihan kepala daerah (Dikemukakan oleh Mahfud Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI).

Jika ditilik dari seluruh alasan yang dikemukakan di atas, ada dua pihak yang memberikan kontribusi di dalam masalah keamanan di Papua. *Pertama*, pihak Pemerintah Pusat yang terdiri dari Presiden - termasuk Menteri, Panglima TNI, dan Kepala Polri. *Kedua*, Pemerintah Daerah. Jika ditilik dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan yang dilaksanakan saat ini masih berorientasi pada pendekatan keamanan. Hal tersebut dikemukakan oleh Agustina Basik-Basik, anggota DPR RI, pada rapat kerja Tim Pemantau Otsus Papua-Aceh dengan Menkopolkam pada tanggal 16 Februari 2012 di DPR RI. Dikemukakannya bahwa waktu itu mengenai keberadaan TNI organik dan nonorganik yang dinilai terlalu banyak dan menakutkan masyarakat di Papua.

Demikian pula dengan tindakan *sweeping* mahasiswa Papua yang berada di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar yang dinilai menjadi ancaman bagi para mahasiswa tersebut. Pada waktu itu, Panglima TNI menjelaskan bahwa kekuatan nonorganik yang berjumlah kurang lebih 4.000 orang hanya ditempatkan di sepanjang perbatasan untuk menjaga perbatasan Papua-PNG. Sedangkan pasukan organik yang berjumlah kurang lebih 3.600 orang ditempatkan di daerah rawan di bawah kendali Kodam XVII Cendrawasih. Sedangkan tindakan *sweeping* dinilai tidak ada. Yang ada hanyalah operasi yustisi yang melibatkan anggota TNI. Dari dua pertanyaan tersebut sesungguhnya merupakan cermin kegelisahan masyarakat di Papua terhadap pendekatan keamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Jika pendekatan kesejahteraan yang diketengahkan, seharusnya TNI menarik pasukannya dari Papua, bukan menambahnya, sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat Papua, yang telah mendapat rekomendasi dari Komnas HAM.

Jika ditilik dari peran Pemerintah Daerah, memang dari kacamata Pemerintah Pusat, kelihatannya Pemerintah Daerah tidak berjalan efektif, termasuk Kapolda, Pangdam Cendrawasih, dan BIN Daerah. Namun, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPRRI terkait dengan implementasi otonomi khusus di Papua, ditemukan kenyataan bahwa masyarakat Papua (yang diwakili oleh anggota DPR Papua dan anggota MRP) tidak lagi percaya kepada Pemerintah Pusat. Ketidakpercayaan tersebut disebabkan adanya perbedaan pandangan dalam memahami UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua (Otsus). Menurut Pemerintah Pusat, Otsus harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Sedangkan menurut Pemerintah Daerah Otsus berarti sepanjang diatur di dalam UU No. 21 Tahun 2001, maka ketentuan tersebut yang harus ditaati, bukan peraturan perundang-undangan yang lain. Perbedaan pandangan inilah yang mengakibatkan sampai sekarang dari 14 Perdatus yang diperintahkan oleh UU

No. 21 Tahun 2001 untuk dibentuk, baru 8 Perdatus yang dibentuk. Setelah 10 tahun lebih UU No. 21 Tahun 2001 berjalan dengan dana Otsus hingga tahun 2011 mencapai Rp28,9 triliun, ternyata masyarakat Papua yang sejahtera dan merasakan keadilan, yang merupakan tujuan dari diberikannya Otsus belum memperlihatkan hasilnya. Bukannya melakukan evaluasi terhadap otsus sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 78 UU No. 21 Tahun 2001 (setiap tahun dan untuk *pertama* kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga setelah UU ini berlaku), Pemerintah Pusat malah membuat kebijakan baru dengan menghadirkan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Sekalipun keberadaan UP4B dinyatakan sejalan dengan UU Otsus, namun kenyataannya keberadaan lembaga ini kurang dapat diterima oleh rakyat Papua.

Berbagai kondisi di atas sesungguhnya Papua harus menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melihat berbagai kondisi di atas, dialog antara Pemerintah Pusat dan rakyat Papua sudah harus segera dilaksanakan. Memang, ada kekhawatiran bahwa dialog yang dilakukan pada kondisi saat ini dapat menimbulkan hadirnya solusi referendum, berkaca pada kasus Timor Timur. Kekhawatiran tersebut bisa saja terjadi. Namun, kita harus tetap percaya bahwa rakyat Papua masih banyak yang cinta Indonesia. Oleh karena itu, bagaimanapun juga dialog sudah harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sebab dialog ini sudah lama diinginkan oleh masyarakat Papua. Dialog tersebut dapat berjalan dengan beberapa prasyarat, pertama, TNI menarik pasukannya dari Papua. *Kedua*, Pemerintah Indonesia memberikan amnesti kepada 17 tahanan politik dari Papua.

## Penutup

Kondisi keamanan di Papua yang semakin mengkhawatirkan akhir-akhir ini harus disikapi secara cepat dan kritis, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, termasuk masyarakat Papua. Sebagaimana diakui oleh Kapolri dalam rapat kerja Tim Pemantau Otsus

Papua dan Aceh pada tanggal 16 Februari 2012, bahwa pelaku penembakan selalu menyatu dengan masyarakat - yang menimbulkan kesulitan Polri dalam menemukan pelaku penembakan – maka peran masyarakat juga menjadi penting.

Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan dialog dengan Pemerintah Daerah Papua, yang terdiri dari kepala daerah (gubernur dan bupati), DPRP, MRP, tokoh-tokoh adat Papua, dan mahasiswa Papua. Dialog ini penting agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap kebijakan Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pendekatan kesejahteraan yang didengung-dengungkan TNI haruslah dilaksanakan, bukan hanya *lip service* belaka.

## Rujukan

1. "Aktivis Papua Kecam Kehadiran Bambang Darmono dan UP4B di Tanah Papua", [http://www.suarapapua.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=236:aktivis-papua-kecam-kehadiran-bambang-darmono-dan-up4b-di-tanah-papua&catid=9:berita-terkini&Itemid=112&lang=en](http://www.suarapapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=236:aktivis-papua-kecam-kehadiran-bambang-darmono-dan-up4b-di-tanah-papua&catid=9:berita-terkini&Itemid=112&lang=en), diakses 8 Juni 2012.
2. "Buka Dialog Jakarta-Papua", <http://www.shnews.co/detile-2601-buka-dialog-jakartapapua.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2012.
3. Laporan Singkat Rapat Kerja Tim Pemantau UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan Menkopolkam, 16 Februari 2012.
4. Riris Katharina et.all, Laporan Penelitian "Implementasi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh", Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta 2011, tidak diterbitkan.
5. "Teror Menyebar, Presiden Diminta Tegas", *Kompas*, 9 Juni 2012, halaman 1 dan 15.